B A B II

PENGERTIAN, DASAR-DASAR DAN JENIS-JENIS SEBAB-SEBAB YANG MENGHAPUSKAN HUKUMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Sebab-Sebab Yang Menghapuskan Hukuman

Di dalam hukum pidana Islam mengenai sebab-sebab yang menghapuskan hukuman terbagi pada :

1. Asbabul ibahah.
2. Asbābu raf'il uqubah.

Pengertian asbabul ibahah adalah dibolehkannya atau dibenarkannya sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Syara' karena si pelaku mempergunakan haknya atau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian merubah sifat perbuatan terlarang menjadi mubah atau dibenarkan (Abdul Qodir Audah, I , 1963:609).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asbabul ibahah ialah sebab-sebab yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilarang oleh Syara' sehingga perbuatan itu menjadi boleh.

Sedangkan yang dimaksud dengan asbābu raf'il uqubah ialah penghapusan hukuman pada seseorang pelaku jarimah karena berkaitan erat dengan pribadi dari si pelaku tersebut. Dengan perkataan lain sebab-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pelaku jarimah yang mencakup keadaan terpaksa, belum dewasa, mabuk serta gila dan sejenisnya.

B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Setiap perintah dan larangan datangnya harus dari ketentuan Naṣ atau Syara',maka perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami pembebanan (taklif).

Orang yang tidak dapat memahami pembebanan seperti hewan atau benda-benda mati tidaklah menjadi objek pembebanan tersebut. Sedangkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (khitob) tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa perintah atau larangan seperti halnya orang gila dan anak-anak yang belum cukup umur, maka kedua-duanya disamakan dengan hewan atau benda-benda mati (Ahmad Hanafi, 1967:5).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus terpenuhi yaitu :

1. Adanya larangan dalam Naṣ, apabila sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilarang dalam Naṣ dan diancam dengan hukuman terhadapnya, unsur ini biasanya disebut dengan unsur formil (rukun sar'i).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau tidak berbuat, unsur ini biasanya disebut unsur materiel (rukun maddi).

3. Orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan,unsur ini biasa disebut dengan unsur moril (rukun abadi).

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dikurangi, harus terpenuhi seluruhnya, Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman.

Di samping unsur umum pada setiap jarimah juga terdapat adanya unsur-unsur khusus untuk dapat di jatuhi hukuman, seperti pengambilan dengan sembunyi-sembunyi pada jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur umum dengan unsur khusus adalah kalau unsur umum pada setiap jarimah sama sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pada unsur khusus dapat berbeda-beda jumlah dan macamnya menurut perbedaan jarimah tersebut.

Di kalangan fuqaha biasanya dalam membicarakan mengenai unsur umum dan unsur khusus dipersatukan yaitu ketika membicarakan satu persatu dari sesuatu jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Alasan-Alasan Yang Menghapuskan Sifat Melawan Hukum Perbuatan Yang Dilarang Oleh Syara' (Asbabul Ibahah)

Pengertian dari asbabul ibahah sudah kami jelaskan dalam sub bab terdahulu. Dalam bagian ini akan membicarakan alasan-alasan yang menghapuskan sifatmelawan hukum perbuatan yang dilarang oleh Syara' sehingga perbuatan itu menjadi boleh dan benar.

Adapun alasan-alasannya akan kami bicarakan satu persatu yaitu :

1. Pembelaan yang sah (الدفاع الشرعى)

Pembelaan yang sah menurut Syara' terbagi dua macam yaitu :

a. Pembelaan yang sah dalam pengertian khusus

Yang dimaksud dengan pembelaan khusus dalam syara' ialah hak atau kewajiban seseorang untuk membela dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan memakai kekuatan yang ada dari serangan yang melawan hukum atau tidak sah (Abdul Qodir Audah, 1963, I:473).

Dengan demikian sifat dalam pembelaan khusus ini menolak serangan bukan mengadakan serangan. Dasar-dasar dalam pembelaan khusus ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-'an sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (البقرة، ١٩٤)

Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu (Al-Qur'an, 2:194).

Sedangkan dasar dari hadiś Rosul adalah :

من اتى عنده ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد

Barangsiapa dirampas hartanya, kemudian ia mempertahankannya (dan terjadi suatu perlawanan)dan ia terbunuh, maka ia mati syahid (Ibnu Majah , II:861).

من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد

ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan dienhnya, maka ia mati syahid dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan jiwanya maka ia syahid, dan barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka ia mati syahid (Ash Shon'ani,IV:40).

Dari dasar hukum di atas baik Al-Qur'an maupun hadiś-hadiś dapat diketahui bahwa pembelaan terhadap diri, kehormatan dan harta baik miliknya atau milik orang lain tidak dipidana dan bahkan apabila ia terbunuh karena sebab mempertahankan itu, menurut hukum Islam matinya adalah syahid.

Untuk terwujudnya keadaan membela diri terdapat beberapa syarat (Abdul Qodir Audah,I, 1963:478) yaitu :

1). adanya serangan atau tindakan melawan hukum, berhubungan dengan syarat tersebut, maka pemakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak atau melaksanakan kewajiban baik untuk perseorangan atau untuk penguasa atau perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan orang tua terhadap anaknya sebagai pengajaran atau algojo membunuh terhukum sebagai pelaksanaan tugas dan lain-lain.

2). serangan harus terjadi seketika

3). tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan

4). untuk menolak serangan hanya boleh mengadakan kekuatan seperlunya untuk membela diri.

b. pembelaan yang sah dalam pengertian umum

Maksud dari pembelaan umum adalah pembelaan untuk kepentingan umum atau masyarakat, dikenal dengan istilah (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dalil-dalil adanya amar ma'ruf nahi munkar tersebut dalam Al-Qur'an dan hadits seperti :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ط واولئك هم المفلحون ﴿ آل عمران : ١٠٤ ﴾

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Qur'an, 3:104).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه
فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

Barangsiapa diantara kalian yang melihat sesuatu dari larangan Syara', maka hilangkanlah dengan tangannya, lalu jika dia tidak mampu, maka hendaknya ingkar dengan lidahnya, lalu jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu iman yang paling lemah (Shohih Muslim,I, 1962: 39).

Berdasarkan dalil-dalil di atas para Ulama' sepakat bahwa pembelaan umum tidak boleh ditinggalkan mutlak harus dikerjakan oleh setiap muslim.

Sebagai syarat orang yang melakukan nahi mungkar adalah sebagai berikut (Abdul Qodir Audah,I,1963:501) :

1). adanya perbuatan mungkar yang melanggar Syara',
2), perbuatan mungkar itu diketahui karena nampak nyata
3). pemberantasan keburukan harus dilakukan dengan jalan seringan mungkin.

Bagi orang yang melakukan pembelaan umum (amar ma'ruf nahi mungkar) tersebut tidak dikenakan hukuman atasnya, sepanjang perbuatannya dan cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

2. Pengajaran (Ta'dib)

Yang dimaksud dengan pengajaran di sini adalah pengajaran yang dilakukan suami kepada isteri atau orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua terhadap anaknya dengan perkataan atau perbuatan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara', dengan maksud untuk memberi peringatan dari perbuatan yang salah.

Pengajaran dalam hukum pidana Islam termasuk dalam pemakaian hak. Hak tersebut boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka orang yang memakai hak tersebut tidak dikenakan hukuman.

Seorang suami dapat memberi pengajaran terhadap isterinya yang tidak menaatinya dalam hal-hal yang diharuskan untuk menaati, hal ini berdasar pada firman Allah sebagai berikut :

فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله ۚ والتى تخافون نشوزهن
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

> Wanita yang sholih ialah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mmencari-cari jalan untuk menyusahkannya (Al-Qur an, 4:34).

Para fuqaha sepakat bahwa batas-batas pengajaran suami terhadap isterinya yaitu terhadap perbuatan- perbuatan maksiat yang tidak terkena hukuman had, seperti keluar rumah tanpa izin, pemborosan harta suami dan sebagainya. Suami tidak boleh memukul isterinya karena takut menyeleweng, melainkan sudah terjadi penyelewengan yang sebenarnya (Abdul Qodir Audah, 1963, I:513). Syari'at Islam dalam masalah ini memberi hak-hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga kebaikan, keharmonisan dan keamanan keluarga.

Dalam Islam juga membatasi hak-hak tersebut untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari suami. Sebab bagaimanapun juga perasaan keadilan dan kemanusiaan tidak membenarkan adanya perlakuan yang tidak senonoh antara suami terhadap isteri,apalagi wanita baik secara phisik maupun mental relatif lebih lemah dari laki-laki.

Untuk pengajaran terhadap anak-anak di bawah umur diberikan oleh orang tuanya, guru, pelatih pekerjaan, kakek atau washinya, Seorang ibu bisa memberikan pengajaran, jika suaminya bepergian atau ia jadi washi atau menjadi pemeliharanya (Ahmad Hanafi, 1990 :230).

Bagi orang-orang tersebut boleh melakukan pengajaran atau memukul sepanjang tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Syara', sehingga pengajaran tersebut terbebas dari pengenaan hukuman.

3. Pengobatan (tatbib)

Pada dasarnya mempelajari ilmu kedokteran merupakan kewajiban kifayah, apabila tidak ada orang yang mempelajarinya menjadi wajib ain bagi yang ada. Kepentingan akan ilmu kedokteran dan dokter adalah untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara atau masyarakat diperlukan adanya dokter yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan.

Para fuqaha sudah sepakat bahwa segala akibat yang ditimbulkan pada waktu ia melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter, selagi pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma ilmu kedokteran, maka baginya dibenarkan atau dibolehkan, maksudnya ia tidak dibebani pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini sesuai dengan qoidah :

أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة

Sesungguhnya melaksanakan sesuatu perkara wajib tidak terbatas dengan keselamatan obyeknya yaitu orang yang diobati (Abdul Qodir Auda, I: 520).

Dalam masalah pengobatan ini termasuk dalam pemakaian haknya, maka dokter boleh memilih cara yang paling ringan dan bijaksana serta sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas pengobatan tersebut.

Menurut imam Abu Hanifah bahwa seorang dokter dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana dalam menjalankan tugasnya karena kebutuhan akan pengobatan sangat diperlukan masyarakat dan juga adanya izin dari si pasien atau walinya.

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa seorang dokter bebas dari tanggung jawab pidana karena :

1. adanya izin dari si pasien atau walinya
2. adanya maksud (niat) dokter untuk menyembuhkan pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menurut pendapat imam Malik adanya izin dari pihak pemerintah dan si pasien itu sendiri (Abdul Qodir Audah,I, 1963:521).

Seorang dokter tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia keliru dalam perbuatan nya. Apabila kekeliruannya itu karena tidak sesuai dengan ilmu-ilmu kedokteran yang lazim, maka dikenakan pertanggungjawaban pidana atasnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rosul SAW :

من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن

Barangsiapa yang mengobati tanpa ilmu kedokteran yang lazim maka dikenakan pertanggungangan jawab atasnya (Ibnu Majah, II:1148).

4. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta

Yang dimaksud dengan hapusnya keselamatan ialah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya. Oleh karena itu maka ia bisa dibunuh atau dianiaya.

Tindakan tersebut bisa dilakukan apabila ada dasa-dasar yang membolehkan. Dasar-dasar tersebut ialah iman (Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup.

Selain karena iman dan Islam jaminan keselamatan jiwa dan badan menjadi hapus, apabila seseorang melakukan jarimah hudud dan qisas yang diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan, jarimah tersebut ialah :

1. Zina muhṣan
2. Pengganggu keamanan (pembegal)
3. Pemberontak (al-bagi)
4. Pembunuhan dan penganiayaan sengaja dan
5. Pencuri.

Apabila seseorang melakukan jarimah tetapi ancaman hukumannya bukan hukuman mati atau pemotongan anggota badan, seperti ayah yang mencuri harta anaknya dan pembunuhan yang hanya diancam dengan hukuman diyat,maka jarimah tersebut tidak menghapuskan jaminan keselamatan jiwa atau anggota badan.

Berdasarkan jumlah jarimah-jarimah tersebut di atas, maka pembuat jarimah yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya adalah:

1. Orang harbi
2. Orang murtad
3. Zina muhṣan
4. Pengganggu keamanan (muharib)
5. Pemberontak (al-bagi)
6. Orang yang dikenai hukuman qiṣaṣ dan
7. Pencuri (Abdul Qodir Audah, 1963, I:533).

Syarat-syarat tentang hapusnya jaminan keselamatan dari orang-orang tersebut di atas akan diuraikan berikut ini :

a. Orang harbi

Orang harbi meliputi warga negara non Islam atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasrib Elek

negeri lawan yang berada di negerinya sendiri atau berada di negeri Islam dengan mendapat janji keamanan, tetapi masa perjanjian tersebut telah habis.

Para fuqaha sepakat bahwa jiwa orang harbi tidak dilindungi, oleh karena itu apabila ia dibunuh atau dianiaya oleh orang lain, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, akan tetapi dalam keadaan tertentu pelakunya bisa dihukum, karena perbuatannya membelakangi wewenang pemerintah atau main hakim sendiri.

b. Orang murtad

Hapusnya jaminan keselamatan jiwa bagi orang murtad adalah karena Islamlah yang menjadi dasar adanya keselamatan jiwa tersebut. Setelah meninggalkan Islam, maka dasar tersebut menjadi hilang dan jiwanya tidak terlindungi lagi. Kedudukan orang murtad dalam Syari'at Islam adalah sebagai orang yang tidak terlindungi jiwanya, maka apabila ia dibunuh oleh orang lain, maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja, apabila orang murtad tersebut sudah disuruh untuk bertaubat dan masuk Islam.

c. Zina muḥṣan

Di dalam Syari'at Islam pelaku zina muḥṣan hukumannya adalah dirajam sampai mati, oleh karena itu pelaku zina muḥṣan jiwanya tidak terlindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengganggu keamanan (al-muharib)

Pengganggu keamanan ialah orang yang melakukan jarimah hirabah. Jarimah ini pelakunya membuat kerusakan di buni atau melakukan pembegalan atau penyamunan.

Ancaman hukuman bagi jarimah hirabah sebagaimana tersebut dalam firman Allah sebagai berikut :

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض
فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم
من خلف او ينفوا من الارض

Sesengguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berseling, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya (Al-Qur'an,5 : 33).

Jadi jelaslah bahwa pelaku jarimah hirabah mengakibatkan hapusnya jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya kecuali mereka bertaubat sebelum ketangkap oleh penguasa sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 34.

e, Pemberontak (al-bagi)

Al-bagi ialah orang yang berusaha mengadakan perombakan terhadap sistem pemerintahan dengan jalan kekerasan atau tidak mau tunduk pada pemerintahan (Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku jarimah al-bagi jiwanya tidak terlindungi lagi keselamatannya, dan bagi orang yang membunuhnya tidak dikenakan hukuman. Keadaan tidak terlindungi tersebut berlaku terus sampai selesainya pemberontakan.

f. Orang yang dijatuhi hukuman qiṣaṣ

Qiṣaṣ dalam Syari'at Islam merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja dan penganiayaan berat. Jadi bagi siapa saja yang melakukan kedua jarimah itu maka tidak terlindungi lagi keselamatan jiwa atau anggota badannya.

Keadaan tidak terlindungi akibat qiṣaṣ bersifat relatif, artinya hanya dalam hubungan dengan orang yang menjadi korban atau walinya sedang terhadap orang lain pelaku jarimah tetap terlindungi jiwanya.Kerelatifan tersebut karena hukuman qiṣaṣ adalah merupakan hak bukan kewajiban, oleh karena itu orang-orang yang mempunyai hak saja (wali si korban) yang berhak melakukan pembunuhan (Ahmad Hanafi, 1990:247).

Apabila ada orang lain yang tidak berhak, tapi membunuhnya walaupun sudah ada putusan tentang dijatuhkannya hukuman qisas maka perbuatan tersebut dianggap pembunuhan sengaja.

Pelaksanaan segala macam hukuman pada dasarnya berada pada tangan penguasa, kecuali pada hukuman qisas,dimana wali si korban bisa menjatuhkannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pencuri

Hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:38. Oleh karena itu tangan pencuri tersebut sudah tidak terlindungi lagi atau dengan kata lain hapusnya jaminan keselamatan. Sedangkan anggota badan yang lain tetap terlindungi.

Kedudukan hukuman potong tangan atas pencurian adalah merupakan kewajiban bukan hak.Sebagai keterkaitan dengan kedudukan hukuman tersebut maka jika ada seseorang yang dengan sengaja memotong tangan pencuri yang memang seharusnya ditegakkan hukuman tersebut, maka ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Karena tangan pencuri tersebut sudah tidak memiliki hak perlindungan.

5. Melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan

Undang-undang dalam pengertian yang luas mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ketetapan dari penguasa-penguasa yang sah yang diberi hak untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan seperti ulul amri atau ahlul halli wal aqdi.

Perintah jabatan adalah perintah yang diberikan oleh penguasa yang berhak yang diberikan kepada pegawai yang di bawahnya yang masih termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai dasar ditiadakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan menurut hukum Islam ialah :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RosulNya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Al-Qur'an, 4:59).

لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف

Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, sesungguhnya taat pada Allah adalah dalam kebaikkan (Abu Daud, II:38).

Bagi pegawai pemerintah yang melaksanakan pekerjaannya menurut undang-undang yang berlaku atau dari penguasa yang sah, baginya tidak dibebani pertanggungjawaban pidana meskipun pekerjaannya itu dilarang oleh Syara' untuk masyarakat pada umumnya (Abdul Qodir Audah 1963, I;560).

Mengenai ketaatan pada ulil amri untuk melaksanakan perintah jabatan atau undang-undang dalam Islam dibatasi oleh keadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang mengandung suruhan untuk berbuat maksiat tidak wajib menaatinya. Apabila orang tersebut dalam melaksanakan perintah mempunyai iktikad baik maka tidak ada pertanggungjawaban pidana baginya selama pekerjaan itu dalam lingkungan wewenang pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-Sebab yang Menghapuskan Hukuman Karena Adanya Sifat Tertentu Pada Diri Pelaku Jarimah (Asbaabu Raf'il Uqubah)

Dalam pokok bahasan di atas sudah dijelaskan pengertian dari asbaabu raf'il uqubah yang pada intinya sebab dari dihapuskannya hukuman berhubungan erat dengan keadaan diri dari si pembuat jarimah.
Alasan-alasan atau sebab-sebab yang ada pada keadaan diri dari si pelaku jarimah ada empat keadaan yaitu :

1. Paksaan (Al Ikrah)
2. Mabuk
3. Gila (hilang akal)
4. Di bawah umur (anak-anak)

Masing-masing dari keadaan tersebut akan kita bicarakan satu persatu dengan lebih jelas pada pembicaraan berikut ini.

1. Paksaan (Al Ikrah)

Istilah paksaan atau daya paksa dalam hukum pidana Islam disebut Al Ikrah yang kata-kata kerjanya :

أكره - يكره - إكراها

Pengertian paksaan atau daya paksa menurut istilah para ulama fiqih Islam adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الإكراه هو أن يهدد المكره قادر على الإكراه بعاجل
من أنواع العقاب يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه
وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به إذا امتنع عما أكره عليه

Paksaan ialah suantu ancaman paksaan dari orang yang mampu memaksa terhadap orang lain, yang segera akan dilaksanakan dimana cukup mempengaruhi fikiran normal, serta timbul dugaan kuat bahwa ancaman itu akan benar-benar ditimpahkan kepada orang yang diancam, jika ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya (Abdul Qodir Audah, I, 1963:563)

Disamping itu paksaan menurut definisi dari khudlari Bek yaitu :

حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا
بحيث لو خلي ونفسه لما باشره

Pembelaan kepada orang lain oleh seseorang untuk mengerjakan suatu yang tidak disenanginya, baik dengan kata-kata atau perbuatan dimana bila beban itu (ancaman) itu tidak ada tentu tidak akan terjadi dikerjakan oleh orang yang dipaksa tersebut (Khudlari Bek, 1965:105).

Dari batasan-batasan mengenai paksaan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan daya paksa atau paksaan ialah suatu ancaman dengan paksa terhadap seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana tidak ada pilihan lain bagi orang yang dipaksa kecuali melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa (si pemaksa).

Sebagai dasar hukum dari adanya paksaan sebagai salah satu yang menghapuskan hukuman ialah firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

Artinya : tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (Al-Qur'an, 2:173).

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه

Artinya : sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (Al-Qur'an, 6:119).

إن الله وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : sesungguhnya Allah itu tidak membebankan hukum kepada ummatku yang keliru, lupa, dan yang terpaksa (Ibnu Majah, I :659).

Dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa hukum pidana Islam mengenal apa yang disebut dengan paksaan/daya paksa, oleh karenanya seseorang yang berbuat jarimah karena adanya paksaan ia dihapuskan dari hukuman.

a. Macam-macam paksaan

Hukum pidana Islam membagi paksaan ada dua macam yakni :

1) paksaan absolut

Yang dimaksud dengan paksaan absolut yaitu: paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, dan dikhawatirkan akan mengancam jiwa. Dalam keadaan daya paksa ini tidak ada la-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gi pilihan untuk usaha menghindari paksaan kecuali berbuat menurut kehendak si pemaksa. Paksaan ini di sebut juga dengan paksaan mutlak atau paksaan mulji.

2). paksaan relatif

Paksaan relatif dalam istilah hukum pidana Islam disebut juga dengan (اكراه غير ملجى) yaitu daya paksa yang menghilangkan kerelaan tetapi tidak merusak pilihan, dan juga tidak sampai mengancam jiwa. Paksaan relatif ini berkisar pada masalah jual beli, sewa menyewa atau yang berhubungan dengan masalah mu'amalah lainnya. Orang yang dalam keadaan paksaan relatif ini dimungkinkan masih bisa memilih dua kemungkinan dari perbuatan menerima ancaman atau menuruti paksaan mereka (Abdul Kadir Audah, I, 1963:563).

b. Syarat-syarat paksaan

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan beberapa syarat, apabila tidak ada syarat tidak dianggap sebagai paksaan. Syarat-syarat adanya paksaan menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga menghilangkan kerelaan orang yang dipaksa.
2. Apa yang diancamkan adalah terjadi seketika yang pasti terjadi apabila tidak melaksanakan keinginan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid Gadang

si pemaksa.

3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya.
4. Pada orang yang dipaksa timbul dugaan berat bahwa apa yang diancamkan itu benar-benar akan segera terlaksana jika menolak keinginan si pemaksa.
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang (Ahmad Hanafi, 1990:356).

c. Hukum paksaan

Hukum paksaan berbeda dengan hukum jarimah, dalam sebagian jarimah tidak ada paksaan dan dalam jarimah yang lain mengangkat pertanggungjawaban pidana dan membolehkan mengerjakannya. Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini tidak lebih dari tiga keadaan:

1. Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, jadi tetap dianggap sebagai jarimah. Yang termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan dan penganiayaan berat, meskipun termasuk dalam katagori paksaan absolut. Alasannya adalah firman Allah :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (Al-Qur'an, 6:151).

2. Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan, sehingga perbuatannya tidak dianggap sebagai jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan dengan soal makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai dan minum darah dan barang-barang najis. Paksaan dalam hal ini bersifat absolut (Ahmad Hanafi, 1990: 359).

Dasar dibolehkannya perbuatan tersebut adalah firman Allah :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (Al-Qur'an, 2:173).

3. Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian, jadi perbuatan tersebut tetap sebagai jarimah akan tetapi tidak dijatuhi hukuman. Alasan pembebasan dari hukuman ialah bahwa pembuatnya tidak mempunyai kehendak dan pilihan tersebut. Jadi sebab bebasnya hukuman tersebut bertalian dengan pribadi pembuat, bukan pada perbuatannya. Oleh karena itu maka hukumannya dibebaskan dari si pembuat sedangkan perbuatannya tetap dilarang dan disyaratkan paksaannya absolut bila paksaan relatif tidak bisa menghapuskan hukumannya.Meskipun pembuat dibebaskan dari hukuman akan tetapi ia diharuskan mengganti terhadap kerugian yang ditimbulkannya (Abdul Qodir Audah, 1963, I:572) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keadaan darurat

Keadaan darurat disamakan hukumnya dengan paksaan. Perbedaannya hanya mengenai sebab timbulnya perbuatan, di dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat sedangkan dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain akan tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang harus dikerjakan (berbuat jarimah), agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya ((Ahmad Hanafi, 1990:364).

Para fuqaha telah menentukan syarat-syarat dalam keadaan darurat yaitu :

1. Keadaan darurat harus memaksa sekali, yang khawatir dirinya atau orang lain akan mengalami kebinasaan jiwa.
2. Keadaan darurat benar-benar terjadi.
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat kecuali melakukan jarimah.
4. Menahan keadaan darurat hanya digunakan tindakan seperlunya (Abdul Qodir Audah, I:577).

2. Mabuk

Minum khomer baik sampai mengakibatkan memabukkan atau tidak di dalam Islam diharamkan. Minum khomer termasuk jarimah hudud dan di hukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukumannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan mabuk ialah hilangnya akal fikiran karena minum khomer atau yang sejenisnya, dan seorang dianggap mabuk apabila telah hilang akal fikirannya baik banyak atau sedikit dan tidak lagi dapat membedakan antara langit dan bumi atau laki-laki dengan perempuan (Abdul Qodir Audah, I : 582).

Sebagai dasar dari pada diharamkannya minum khomer yaitu firman Allah yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (Al-Qur'an, 4:43).

Dari pengertian menurut Abu Hanifah tersebut di atas dan berdasarkan Nash Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 43 dan juga Al-Baqarah ayat 219 serta Al-maidah:90 yang melarang minum khomer dapat disimpulkan bahwa; yang dimaksud dengan mabuk ialah hilangnya fikiran sebagian atau seluruhnya. Sehingga tindakan tidak terkontrool oleh akal fikiran yang normal disebabkan khomer.

Oleh karena itu maka dipersoalkan bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk mengenai hal ini dalam hukum Islam dibedakan menurut sebab-sebab mabuknya yaitu :

1. Bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila mabuknya itu karena paksaan atau meminum khomer yang tidak diketahui sebelumnya, atau ia minum dimaksudkan sebagai obat (Syarbini Khotib 4:187).

2. Dibebani pertanggungjawaban apabila ia mabuk karena atas kehendaknya sendiri dan diketahuinya akan akibat yang timbul dari minum khomer itu. Artinya ada unsur sengaja minum untuk mabuk atau setidak-tidaknya diketahui akan akibatnya.

Di dalam pertanggungjawaban perdata orang yang mabuk dimintai tanggung jawabnya, meskipun dibebaskan dari hukuman karena kemabukannya. Pertanggungjawaban secara perdata tidak dibebaskan dari orang yang mabuk karena hal itu disebabkan adanya jaminan keselamatan jiwa dan harta (Abdul Qodir Audah,I:583).

3. Gila dan hal-hal sejenisnya

Pengertian gila ialah hilangnya akal atau berubahnya atau karena lemahnya daya pikir (Abdul Qodir Audah, 1963, I:585).

Mengenai hal-hal yang sejenisnya yaitu dalam artian yang luas maksudnya keadaan lain yang dipersamakan dengan gila sebagai akibat pertumbuhan pisik yang tidak normal atau akibat sakit yang dideritanya sehingga jiwanya tidak normal dan tidak berfungsi seperti biasa. Seperti halnya gila berselang, dungu, ayan, histeris serta karena pengaruh hipnotis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai dasar dari hapusnya hukuman bagi orang gila dan yang sejenisnya ialah hadiś Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

Terangkat pena (pertanggungjawaban) dari tiga orang yaitu orang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sembuh (Ibnu Majah, I:658).

Apabila dalam hadiś tersebut keadaan tidur disatukan penyebutannya dengan keadaan gila maka hukumannya seharusnya dipersamakan, akan tetapi para fuqaha mempersamakannya dengan keadaan daya paksa dan tidak dengan keadaan gila. Hal ini disebabkan karena gerakan tidur masih memiliki kemampuan berfikir (idrok) akan tetapi tidak mempunyai pilihan (kemauan). Jadi pada waktu melakukan perbuatan ia tidak mempunyai tujuan.

Menurut Abdul Qodir Audah gerakan tidur lebih tepat dimasukkan pada keadaan orang yang mengalami paksaan daripada disamakan dengan keadaan gila (Abdul Qodir Audah, I, 1963:590).

Mengenai pertanggungjawaban perdata bagi orang gila sesuai yang disepakati oleh para Ulama bahwa orang gila tetap bertanggung jawab secara perdata sebagai akibat dari perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak-anak (belum dewasa)

Mengenai pertanggungjawaban anak belum dewasa konsep yang dikemukakan oleh Syariat Islam sangat cocok sekali, meskipun telah lama usianya namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.

Menurut Syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa tingkatan anak-anak yang belum dewasa tersebut pada beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan akalnya , yaitu :

a. Masa tidak mampu berfikir

Masa ini yaitu sejak dilahirkan sampai batas usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap belum mampu berfikir dan juga belum mumayiz. Adakalanya anak yang berumur tujuh tahun telah mampu berfikir hal itu merupakan pengecualian. Pembatasan umur tujuh tahun tersebut merupakan untuk keseragaman, tetapi apabila menurut hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan apabila anak itu mempunyai kemampuan berfikir atau kecakapan dalam menentukan kehendak maka hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan bentuk hukuman yang dikenakan, akan tetapi pada umumnya anak yang berumur tujuh tahun belum tamyiz oleh karena itu dihapuskan dari hukuman atasnya.

b. Masa berfikir lemah

Masa berfikir lemah yaitu sejak anak berumur tujuh tahun sampai balig yang disebut dengan istilah (الادراك الضعيف). Sebagian Ulama membatasi masa ini dengan usia lima belas tahun, walaupun ia belum dewasa dalam artian yang sebenarnya. Pada masa ini bila si anak mengerjakan jarimah tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, hanya diberikan pengajaran untuk mendidik si anak untuk menyadari atas perbuatan-perbuatannya.

c. Masa berfikir sempurna

Dalam hukum pidana Islam masa ini disebut dengan balig (dewasa). Pada masa balig dimulai sejak berumur lima belas tahun atau menurut hakim ia telah dinyatakan dewasa dengan pemeriksaan seperlunya. Sudah barang tentu ia bukan anak-anak lagi, maka setiap perbuatan jarimah yang dilakukan dikenakan pertanggungjawaban pidana atasnya, apabila tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan hukuman seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id